



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT INAKAZ CITRANIAGA INTERNASIONAL
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA
KELOLA

NOMOR: 31.5.4/UN32/KS/2024
NOMOR: 280/SPECTA30/UM/CF/V/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-05-2024)**, bertempat di **Malang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**2. YOLAN PUTRILILAH
PANGGABEAN**

: Direktur PT Inakaz Citraniaga Internasional, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 009/D-ICI/CF/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, tentang Pengangkatan Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Inakaz Citraniaga Internasional, yang berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sertifikasi Kompetensi, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT Inakaz Citraniaga Internasional.


**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun PT Inakaz Citraniaga Internasional.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Inakaz Citraniaga Internasional untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT INAKAZ CITRANIAGA INTERNASIONAL

Nama : Yohanes Ferry Yanto
Jabatan : Komisaris
Alamat : Grand Slipi Tower, Lt.9 Unit O – CHR Office
Jl. Letjend S. Parman Kav. 22-24 , Jakarta Barat 11480
Telp : +62 812 9341 0300
Email : spektakuler30inaqaz.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Inakaz Citraniaga Internasional.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)

Rektor,



HARIYONO

PIHAK KEDUA
PT INAKAZ CITRANIAGA
INTERNASIONAL

Direktur,



YOLAN PUTRILILAH
PANGGABEAN

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--